

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Kemiskinan**

###### **1.1.1.1 Pengertian Kemiskinan**

Menurut (Nurwati, 2008) Kemiskinan merupakan masalah sosial yang terus ada di kehidupan masyarakat. Masalah kemiskinan sangatlah lama, dan dalam waktu yang panjang, sama seperti halnya dengan usia manusia itu sendiri, dan unsur pokok permasalahannya adalah menyangkut berbagai macam bentuk atau karakter kehidupan manusia. Dengan kata lain bahwa kemiskinan ini merupakan masalah kehidupan yang sifatnya global atau mendunia, artinya masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia, dan masalah tersebut ada di semua negara, walaupun dampak dari kemiskinan sangatlah berbeda-beda.

Menurut (Badan Pusat Statistik, 2016) Kemiskinan adalah ketidak mampuan dari sisi ekonomi, materi dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang di ukur dengan pengeluaran. Ukuran kemiskinan yaitu menggunakan Garis kemiskinan. Yang terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM), dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran yang dihasilkan dari nilai kebutuhan minimum makanan yang di hitung dalam 2.100 kalori perkapita per hari, sedangkan garis kemiskinan non makanan di hitung dari kebutuhan minimum untuk sandang, pendidikan, dan kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

### **1.1.1.2 Konsep Kemiskinan**

#### **1. Penduduk Miskin**

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Konsep ini mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang diterbitkan oleh Worldbank. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

#### **2. Garis Kemiskinan (GK)**

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Rumus Penghitungan :

$$GK = GKM + GKNM$$

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

Teknik penghitungan GKM

- Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (reference population) yaitu 20% penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasarkan GK periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini, kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
- Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi, yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan

nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari 52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah :

$$GKM^*_{jp} = \sum_{K=1}^{52} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{K=1}^{52} V_{jkp}$$

Dimana :

$GKM^*_{jp}$  = Garis kemiskinan makanan daerah  $j$  (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori) provinsi  $p$

$P_{jkp}$  = Rata-rata harga komoditi  $k$  di daerah  $j$  dan provinsi  $p$

$Q_{jkp}$  = Rata-rata kuantitas komoditi  $k$  yang dikonsumsi di daerah  $j$  di provinsi  $p$

$V_{jkp}$  = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi  $k$  di daerah  $j$  provinsi  $p$ .

$j$  = Daerah (perkotaan atau pedesaan)

$p$  = Provinsi ke- $p$ .

Selanjutnya GKM $_j$  tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah  $j$  dari penduduk referensi, sehingga :

$$\overrightarrow{HK}_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}}$$

Dimana :

$K_{jkp}$  = Kalori dari komoditi  $k$  di daerah  $j$  di provinsi  $p$

$H_{jkp}$  = Harga rata-rata kalori di daerah  $j$  di provinsi  $p$

- Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non-makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993, komoditi non-makanan terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Kemudian sejak tahun 1998, terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi /sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas Modul Konsumsi. Rasio tersebut dihitung berdasarkan hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD) 2004, yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas Modul Konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non-makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{kj} V_{kjp}$$

$GKNM_{jp}$  = Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non-makanan daerah  $j$  dan provinsi  $p$ .

$V_{kjp}$  := Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah  $j$  dan provinsi  $p$

$R_{kj}$  = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan  $k$  menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan daerah  $j$

$k$  = Jenis komoditi non-makanan terpilih

$j$  = Daerah (perkotaan atau perdesaan)

$p$  = Provinsi ke- $p$

### 3. Persentase Penduduk Miskin

Head Count Index (HCI-P0) adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).

Rumus Penghitungan :

$$P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left( \frac{z - y_i}{z} \right)^a$$

Dimana :

$\alpha = 0$

$z$  = garis kemiskinan.

$y_i$  = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis

kemiskinan ( $i=1, 2, 3, \dots, q$ ),  $y_i < z$

$q$  = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

$n$  = jumlah penduduk.

### 4. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Rumus Penghitungan :

$$P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left( \frac{z-y_i}{z} \right)^a$$

Dimana :

$$\alpha = 1$$

$z$  = garis kemiskinan.

$y_i$  = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ( $i=1, 2, 3, \dots, q$ ),  $y_i < z$

$q$  = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

$n$  = jumlah penduduk.

##### 5. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberika gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Rumus Penghitungan :

$$P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left( \frac{z-y_i}{z} \right)^a$$

Dimana :

$$\alpha = 2$$

$z$  = garis kemiskinan.


$y_i$  = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ( $i=1, 2, 3, \dots, q$ ),  $y_i < z$

$q$  = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

$n$  = jumlah penduduk.

## 6. Gini Ratio

Dalam mengukur tingkat ketimpangan di Indonesia, BPS menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas Gini ratio adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran yang digunakan.



Sumber: Badan Pusat Statistik

**Gambar 2.1 Nilai Gini Ratio**



Nilai gini ratio berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai gini ratio yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

## 7. Ukuran Bank Dunia

Ukuran Bank Dunia adalah salah satu ukuran ketimpangan yang mengacu pada persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah. Adapun kriteria tingkat ketimpangan berdasarkan Ukuran Bank Dunia adalah sebagai berikut :

- Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan tinggi.
- Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan moderat/sedang/menengah.
- Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan rendah.

### **2.1.2 Dana Alokasi Umum**

#### **2.1.2.1 Pengertian Dana Alokasi Umum**

Menurut (Undang-Undang No 33 Tahun 2004 ) Dana Alokasi umum adalah dana bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang di maksudkan untuk mengurangi kettimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah di tentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu daerah, yang merupakan selisih antar kebutuhan (fiscal need) dan potensi daerah (fiscal capacity). Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskal nya tinggi, tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya daerah yang potensi fiskal nya kecil, namun kebutuhan fiskal nya besar, akan memperoleh DAU relatif besar. Secara implisit prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor Pemerataan kapasitas fiskal (Ahmad Yani , 2008)

Pengalokasian DAU bertujuan untuk menjamin tersedianya dana bagi daerah propinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Su mber lain dari desentralisasi adalah PAD,dana perimbangan lainnya, pinjaman daerah, dan lain-lain.Pengalokasian DAU kepada daerah semula di dasarkan atas potensi ekonomi dan kebutuhan belanja masing-masing daerah. Oleh karena itu daerah yang potensi ekonomi nya besar namun kebutuhan belanja nya relatif kecil maka akan memperoleh alokasi DAU yang sedikit. Di damping itu daerah yang ekonomi nya kecil, tetapi kebutuhan belanja nya besar, maka akan memperoleh alokasi DAU yang besar. Hal itu berarti, bahwa DAU berfungsi sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal antar daerah. Dengan demikian daerah yang memiliki kapasitas fiskal cukup besar menerima DAU lebih kecil di bandingkan dengan daerah kapasitas fisklanya terbatas. Dengan catatan, bahwa tidak berbeda secara signifikan

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk pemerataan dan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. (Darise, 2009)

Dana alokasi umum merupakan alat ukur bagi Pemerintah sebagai pemerataan pembangunan di Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah, Dengan kebijakan bagi hasil dan Dana alokasi umum minimal 25% dari penerimaan dalam negeri.


#### **2.1.2.2 Penghitungan DAU**

Berdasarkan (UU no. 33 tahun 2004 pasal 29) Proporsi DAU antar Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan imbang kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/kota. Adapun cara menghitung menurut ketentuan sebagai berikut :

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah Provinsi dan untuk daerah Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan di atas
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah

Kabupaten yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan

- d. Porsi daerah Kabupaten/kota di seluruh Indonesia di maksud diatas merupakan proporsi bobot daerah Kabupaten/Kota di seluruh indonesia (prakoso, 2004 )



sumber: UU NO 23 TAHUN 2014

### Gambar 2.2 Penghitungan Dana Alokasi Umum

Kebijakan perimbangan keuangan mempunyai implikasi terhadap semakin besarnya kemampuan keuangan antar daerah, khususnya karena kebijakan pembagian penerimaan sumber daya alam yang hanya di peroleh oleh beberapa daerah. Pengaturan daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang relatif besar akan memperoleh DAU yang relatif kecil demikian pula sebaliknya.

Arah kegiatan dan bidang dalam pengalokasian DAU seperti di kutip dari laman Direktorat Jendral perimbangan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. DAU Bidang Pendidikan
2. DAU Bidang kesehatan
3. DAU Bidang infrastuktur Jalan
4. DAU Bidang infrastuktur irigasi
5. DAU Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan perbatasan
6. DAU Bidang Prasarana Pemerintah Desa
7. DAU Bidang Infrastuktur Sanitasi
8. DAU Bidang Infrastuktur Air Minum
9. DAU Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal
10. DAU Bidang kehutanan
11. DAU Bidang Keluarga Berencana
12. DAU Bidang Pertanian
13. DAU Bidang Kelautan dan Perikanan
14. DAU Bidang Energi Pedesaaan
15. DAU Bidang Perumahan dan Pemukiman

### **2.1.3 Dana Alokasi Khusus**

Definisi Dana Alokasi Khusus (DAK) Menurut (Peraturan Pemerintah No. 55/2005 ) yaitu:

“Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai

kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Pembiayaan kebutuhan khusus memerlukan dana pendamping dari penerimaan umum APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) sebagai komitmen dan tanggung jawab daerah dalam pembiayaan program-program yang merupakan kebutuhan khusus tersebut. DAK dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan 10 sarana dan prasarana pelayanan masyarakat seperti pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur masyarakat dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional”.

Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004) yaitu: Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus dipergunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberikan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup.

(Darise N. , 2008) mengemukakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan

kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik Daerah. Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian Negara/departemen teknis. Sedangkan (Halim, 2002) berpendapat bahwa:

“DAK adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.”

Tujuan tersendiri dari DAK adalah APBD memuat prioritas-prioritas pembangunan, terutama prioritas kebijakan dan target yang akan dicapai melalui belanja daerah (belanja modal) sesuai sumber daya yang tersedia, baik melalui pendapatan asli daerah ataupun melalui skema transfer dana perimbangan (DAU, DAK, dan DBH) dari pemerintah pusat (Simajuntak, 2015)

Dana Alokasi Khusus sendiri lahir setelah di sahkan nya UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah,serta oleh (PP Nomor 5 tahun 2005) Tentang Dana Perimbangan serta peraturan menteri keuangan menyangkut tentang anggaran transfer ke daerah.

1. Dana alokasi khusus di alokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana alokasi khusus merupakan bagian dari dana perimbangan sesuai dengan UU No.33 Tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Dana Alokasi khusus dapat di alokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Yang di maksudkan sebagai daerah tertentu adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus.

2. Pengalokasian dana alokasi khusus memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN berarti bahwa besaran dana alokasi khusus tidak dapat di pastikan setiap tahun nya dan tidak dapat di perkirakan dengan menggunakan formula DAU, dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional di daerah, dimana sumbernya dinyatakan spesifik serta dana alokasi khusus itu di landasi oleh pemikiran bahwa tidak semua bentuk pelayanan daerah dalam bentuk bias di tuangkan bentuk dalam bentuk formulasi. Dana alokasi khusus digunakan khusus untuk membiayai investasi pengadaan atau peningkatan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang.

Adapun arah kegiatan dan bidang dalam pengalokasian dana alokasi khusus seperti di kutip dari laman Direktorat Jendral perimbangan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. DAK Bidang Pendidikan
2. DAK Bidang kesehatan
3. DAK Bidang infrastuktur Jalan
4. DAK Bidang infrastuktur irigasi
5. DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan perbatasan
6. DAK Bidang Prasarana Pemerintah Desa
7. DAK Bidang Infrastuktur Sanitasi
8. DAK Bidang Infrastuktur Air Minum
9. DAK Bidang Sarana DAK Perdagangan
10. DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal



11. DAK Bidang kehutanan
12. DAK Bidang Keluarga Berencana
13. DAK Bidang Pertanian
14. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
15. DAK Bidang Energi Pedesaan
16. DAK Bidang Perumahan dan Pemukiman
17. DAK bidang Keselamatan Transportasi Darat

Disamping pelaksanaan arah kegiatan dari bidang-bidang tersebut Pemerintah daerah yang menerima dana alokasi khusus (DAK) juga wajib menyiapkan dana pendamping sekurangnya 10% dari nilai DAK yang di terimanya bertujuan untuk mendanai kegiatan dari pelaksanaan arah kegiatan tersebut dan dana tersebut harus ikut dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

#### **2.1.4 Pendapatan Asli Daerah**

##### **2.1.4.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dilakukan untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal tersebut bertujuan agar pemerintah daerah tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang harus terus menerus dipacu pertumbuhannya. (Halim, 2013) Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Sumber

PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang berasal dari potensi yang berada di daerah itu sendiri yang bersumber dari hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Sehingga potensi yang menjadi sumber pendapatan untuk daerah itu harus ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagian biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pembangunan daerah tersebut. Kemandirian pemerintah daerah dalam otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

#### **2.1.4.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Sumber pembiayaan pembangunan merupakan factor yang paling menentukan dalam upaya melanjutkan dan meningkatkan laju pembangunan daerah. Laju pertumbuhan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dalam menyediakan dana untuk pembangunan yang direncanakan. Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 285), yaitu:

##### **2.1.4.2.1 Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

membiyai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (UU No. 28 Tahun 2009) Dalam perkembangannya perpajakan dapat diartikan sebagai salah pemasukan utama dalam pemerintah suatu negara (Mardiasmo, 2011).

Definisi pajak menurut Mardiasmo (2011) mengatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Dari beberapa pengertian pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada negara sebagai wujud peran serta dalam pembangunan, yang pengenaannya didasarkan pada undang-undang yang tidak mendapat imbalan secara langsung, serta dapat dipaksakan kepada mereka yang melanggarnya.

Penggolongan pajak diatur dalam (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009), Pajak Daerah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1) Pajak Provinsi

Pajak provinsi yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Jenis pajak provinsi bersifat limitatif yang berarti provinsi tidak dapat memungut pajak lain selain yang ditetapkan. Jenis pajak provinsi yaitu sebagai berikut:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKP), yaitu pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yaitu pajak yang dipungut atas penyerahan kendaraan bermotor.
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor.
- d) Pajak Air Permukaan, yaitu pungutan daerah atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan (tidak termasuk air laut, kecuali air laut tersebut telah dimanfaatkan di darat)
- e) Pajak Rokok, yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

## 2) Pajak Daerah Kabupaten

Pajak Daerah Kabupaten yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten. Jenis pajak kabupaten tidak bersifat limitatif, artinya kabupaten diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Jenis pajak daerah Kabupaten yaitu sebagai berikut:

- a) Pajak Hotel, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- b) Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- c) Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- d) Pajak Reklame, yaitu pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame.

- e) Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- f) Pajak Parkir, yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan.
- g) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan.

#### **2.1.4.2.2 Retribusi Daerah**

Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Selain pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Menurut Undang- (Undang No.18 Tahun 1997 ) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh PEMDA oleh kepentingan orang pribadi atau badan, jadi dalam hal retribusi daerah daerah balas jasa dengan adanya retribusi daerah tersebut dapat langsung ditunjuk. Misalnya retribusi jalan, karena kendaraan tertentu memang melewati jalan dimana retribusi jalan itu dipungut, retribusi pasar dibayar karena ada pemakaian ruangan pasar tertentu oleh si pembayar retribusi.

Retribusi ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Terkait dengan (UU Nomor 34 Tahun 2000) untuk provinsi jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- c. Retribusi penggantian biaya cetak peta
- d. Retribusi pengujian kapal perikanan

Selanjutnya, jenis pendapatan retribusi untuk Kabupaten/Kota meliputi objek pendapatan berikut:

1. Retribusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
3. Retribusi penggantian biaya cetak KTP
4. Retribusi penggantian biaya cetak akte catatan sipil
5. Retribusi pelayanan pemakaman
6. Retribusi pelayanan pengabuan mayat
7. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
8. Retribusi pelayanan pasar
9. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
10. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
11. Retribusi penggantian biaya cetak peta
12. Retribusi pengujian kapal perikanan
13. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
14. Retribusi jasa usaha pasar grosris atau pertokoan

15. Retribusi jasa usaha tempat pelelangan
16. Retribusi jasa usaha terminal
17. Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir
18. Retribusi jasa usaha tempat penginapan
19. Retribusi jasa usaha penyodotan kakus
20. Retribusi rumah potong hewan
21. Retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan kapal
22. Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga
23. Retribusi jasa usaha penyebrangan diatas air
24. Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah
25. Retribusi izin mendirikan bangunan
26. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
27. Retribusi izin gangguan dan
28. Retribusi izin trayek

#### **2.1.4.2.3 Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan**

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah yang dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan.

Menurut Halim dan Kusufi (2014) mengemukakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan yaitu:

“Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan”

Dalam hal ini laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk keseluruhan atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah di samping tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang semua kegiatan usahanya dititik beratkan ke arah pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan Makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. (Windhu Putra, 2018)

#### **2.1.4.2.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Menurut (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ) tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk ke dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Yang termasuk ke dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 pasal 6 ) yaitu:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Keuntungan selisish nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan



- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atas jasa oleh daerah.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini penulis mencamtumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan.

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	(Muhamad kadafi murtala, 2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, Terhadap Tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh Periode 2010-2017	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Otonomi Khusus, Tingkat Kemiskinan.	hasil penelitian PAD belum memberikan dampak pengentasan Kemiskinan di Provinsi Aceh. DAU telah memberikan dampak terhadap pengentasan Kemiskinan di Provinsi Aceh Sedangkan, DOK belum memberikan dampak terhadap pengentasan Keniskinan di Provinsi Aceh
2	(Nurhidayah, 2018)	Pengaruh Realisasi APBD terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan dengan <i>Statiscal Mediation Analysis</i>	APBD, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan	Terdapat pengaruh langsung positif di PAD dan DAK berpengaruh langsung positif terhadap pertumbuhan ekonomi berturut-turut
3	(I Gusti Agung Prami)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan

	Saraswati, 2016)	Alokasi Umum Tingkat Kemiskinan Melalui Belanja Modal sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	Tingkat Kemiskinan, dan Belanja Modal	dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap modal. Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
4	(Marianus Manek dan Rudy Badrudin , 2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun tidak signifikan Negatif terhadap kemiskinan, dan dana perimbangan berpengaruh tidak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.
5	(Made Ari Juniawan , 2018)	Pengaruh PAD, DAK dan Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali	PAD, PAD,DAU,DA K dan Belanja Modal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.
6	(Erika Apulina Sembiring , 2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Indeks Pembangunan Manusia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan manusia, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia.
7	(Sandy Kawulur et.al, 2019)	Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Desa Dalam Menurunkan	PAD, Dana Desa, Kemiskinan	Hasil Penelitian menunjukkan bahwavariabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat

		Tingkat Kemiskinan di 11 Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara	Kemiskinan yang ada di 11 Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara, variabel Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di 11 Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara, dan secara bersama-sama Variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Desa mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di 11 Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara.
8	(Sugeng Haryanto, 2013)	Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2012	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kemudian Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Barang dan Jasa Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.
9	(Muhammad Fajrul Ahaddin, 2019)	Pengaruh DAU dan DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarmasin	Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi hal ini terbukti dari hasil uji t memperoleh nilai yang signifikan sebesar $0,028 < \alpha$ dimana ( $\alpha=0,05$ ) dan Dana Alokasi Khusus hasil uji t sebesar $0,002 < \alpha$ dimana ( $\alpha=0,05$ ). Variabel yang paling dominan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarmasin.
10	(Meilita Lukitasari Anwar et.al, 2016)	Pengaruh DAK, terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan	Secara simultan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap

			Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dan Kemiskinan.
<b>11</b>	(Anis Setiyawati, 2007)	Analisis Pengaruh PAD, DAU, PAD, DAU, DAK, DAK, Belanja Pembangunan, dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur	PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAU berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk pengujian secara langsung pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan, tetapi pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan berpengaruh positif terhadap pengangguran.
<b>12</b>	(Yesika Resianna Barimbing, 2015)	Pengaruh PAD, Tenaga Kerja, dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali	PAD, tenaga kerja, dan investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Bali. Secara parsial PAD dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali, sedangkan investasi tidak berpengaruh signifikan.
<b>13</b>	(Denni Sulistio Mirza, 2012)	Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009	Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. IPM mengalami peningkatan dengan kategori IPM menengah selama periode tahun 2006-2009 hingga mampu mencapai target IPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan hasil regresi panel menunjukkan kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dan Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.
<b>14</b>	(Diana Nawati)	Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa,	Dana Desa, Dana Desa, Hasil analisis data panel dengan model terpilih adalah FixedEffect

Wijaya dkk, 2018)	Alokasi Umum terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2016.	Alokasi Umum dan Kemiskinan	Model menunjukkan bahwa perkembangan kemiskinan di Jawa Timur antara tahun 2015 dengan 2016, variabel yang digunakan dalam model yaitu DD, ADD, dan DAU berpengaruh terhadap kemiskinan dengan nilai masing-masing 0.04 untuk DD, -0.04 ADD, dan untuk DAU 0.18. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R <sup>2</sup> ) adalah 0.99 atau 99%, ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel DD, ADD, dan DAU dalam menjelaskan kemiskinan di provinsi Jawa Timur sebesar 99%.
15 (Wulan Fauzyny, 2013)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAK secara estimasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sedangkan DBH berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB. Kemudian berdasarkan model FEM PAD dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sedangkan DBH berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB.

### 2.3 Kerangka Berpikir

Untuk mempermudah penulis dalam penelitian, dimunculkan kerangka berpikir untuk menjelaskan pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya. Berikut ini gambaran kerangka pemikiran yang skematis.

### **2.3.1 Hubungan Dana Alokasi Umum terhadap Kemiskinan**

Menurut undang-undang no.33 tahun 2004 Dana Alokasi umum adalah dana bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, maka dengan adanya desentralisasi ke daerah-daerah yang di butuhkan di harapkan bisa mendongrak daya beli masyarakat dan membuat naik pertumbuhan ekonomi terutama daerah yang sulit di jangkau, dalam transportasi sehingga harga disana sangat tinggi, adanya alokasi khusus ini di harapkan supaya mensejahterakan masyarakat dengan adanya kemudahan, di daerah tersebut, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Muhamad kadafi Murtala (2020), ada Pengaruh Positif signifikan terhadap kemiskinan dari Dana Alokasi Umum Untuk mengentaskan kemiskinan di Provinsi Aceh. Sehingga kemiskinan dapat diasumsikan bahwa realisasi Dana alokasi Umum terbukti bisa mengentaskan kemiskinan.

### **2.3.2 Hubungan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemiskinan**

Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu: Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus dipergunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberikan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup.

Menurut T Nurhidayah (2018) berdasarkan hasil Penelitiannya Dana alokasi Khusus Berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi berturut-turut. Sehingga dapat di asumsikan ketika pertumbuhan ekonomi naik maka kemiskinan di suatu daerah dapat berkurang, adanya Dana alokasi Khusus membantu Daerah-Daerah tertentu untuk bisa lebih mudah mendapatkan pelayanan Publik.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55/2005 Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Pembiayaan kebutuhan khusus memerlukan dana pendamping dari penerimaan umum APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) sebagai komitmen dan tanggung jawab daerah dalam pembiayaan program-program yang merupakan kebutuhan khusus tersebut. DAK dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan 10 sarana dan prasarana pelayanan masyarakat seperti pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur masyarakat dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.

Sehingga angka kemiskinan dapat berkurang dengan adanya fasilitas pelayan publik dan infrastukur memudahkan masyarakat dalam mempercepat laju perekonomian.

### **2.3.3 Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemiskinan**


Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai

dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Menurut Marianus Manek dan Rudi Bahrudin (2016) Berdasarkan hasil bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini bermakna bahwa kenaikan PAD dapat memacu dan memicu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik dari pada pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun sebelumnya. PAD berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan. Ini bermakna bahwa peningkatan PAD berperan dalam pengentasan kemiskinan absolut di kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Menurut Yesika Resianna Barimbing (2015) Berdasarkan hasil Penelitiannya PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Bali secara parsial.

Berdasarkan uraian analisis yang telah dijelaskan, maka dapat disusun kerangka berpikir yang skematis seperti gambar 2.2 berikut:



**Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran**



## 2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah pendapat sementara dan pedoman serta arah dalam penelitian yang disusun berdasarkan pada teori yang terkait, dimana suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variable atau lebih (J. Supranto, 1997).

Dengan mengacu dasar pemikiran yang bersifat dan berdasarkan empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan bidang ini, maka akan dilakukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh negatif terhadap Kemsikinan di Kabupaten Tasikmalaya Periode 2007-2020.
2. Diduga Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah secara Bersama-sama berpengaruh terhadap Kemsikinan di Kabupaten Tasikmalaya Periode 2007-2020.